

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu menempatkan Perpajakan sebagai salah satu perwujudan Negara, sebagai peran masyarakat dalam pengembangan dan biaya APBN Negara. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan Negara dalam pembiayaan dan pengembangan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari negeri yaitu berupa pajak.

Mardiasmo (2013 : 1) menyatakan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pembiayaan penting, dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi kemakmuran rakyat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 24 dan 25 Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan, sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati yang dipungut bayaran. Pengenaan Pajak Hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia (Marihhot, 2013 : 353)

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bengkalis berwenang melakukan pemungutan Pajak Hiburan. Dengan kewenangan yang diberikan tentunya pendapatan daerah berasal dari Pajak hiburan dapat memberikan hasil yang lebih maksimal dan dapat dikelola dengan baik.

Pajak Hiburan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial pada kabupaten Bengkalis. Dalam perkembangannya Pajak Hiburan sangat berperan penting bagi penambahan pendapatan pemerintah daerah terutama di Daerah Kabupaten Bengkalis, sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 44 tahun 2001 tentang pajak hiburan. Khususnya objek Pajak Hiburan Salon dan Karaoke, tarif yang dikenakan 25%.

Pajak Hiburan Spesifikasi Salon dan Karaoke merupakan salah satu objek pajak hiburan yang lebih berpotensi untuk penerimaan daerah. Hasil penerimaan Pajak Hiburan Spesifikasi Salon dan karaoke akan diarahkan untuk kepentingan masyarakat, sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan sehingga diharapkan akan dapat merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Operasionalisasi pemungutan Pajak Hiburan ini dapat dilihat pada target dari realisasi yang ditetapkan mengenai penerimaan Pajak Hiburan tersebut, terutama pajak hiburan spesifikasi salon dan karaoke tiga tahun berturut dari 2013-2015 terdaftar sebagai wajib pajak. Jumlah salon dan karaoke tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1**

**Jumlah Salon dan Karaoke di Kabupaten Bengkalis  
Tahun 2013-2015**

No	Tahun	Salon	Karaoke
1	2013	11	13
2	2014	14	15
3	2015	12	14

*sumber : Dinas pendapatan daerah kabupaten Bengkalis*

Target dan realisasi yang ditetapkan mengenai penerimaan Pajak Hiburan khususnya pada target dan realisasi tiga tahun berturut dari tahun 2013-2015, dari realisasi tersebut dapat dilihat pemungutan terhadap sektor Pajak Hiburan ini cukup maksimal. Terlihat begitu besar penerimaan telah melampaui target yang ditentukan DISPENDA Kabupaten Bengkalis. Dari hasil realisasi penerimaan Pajak Hiburan serta Pajak Hiburan spesifikasi Salon dan Karaoke dari Tahun 2013-2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Dari tabel dapat diketahui bahwa tahun 2013-2015 realisasi penerimaan Pajak hiburan spesifikasi Salon dan Karaoke di Kantor Dinas Kabupaten Bengkalis sudah Maksimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.2**

**Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Spesifikasi Salon dan Karaoke Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013-2015**

No	Jenis pajak	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Pajak Hiburan	2013	150.000.000	423.535.706	282,36%
	-Salon		30.000.000	35.560.756	118,54%
	-Karaoke		45.000.000	47.347.889	105,22%
2	Pajak Hiburan	2014	325.000.000	385.092.796	118,49%
	-Salon		45.000.000	50.078.756	111,29%
	-Karaoke		50.000.000	61.576.000	123,15%
3	pajak Hiburan	2015	148.000.000	355.643.163	240,30%
	-Salon		35.000.000	37.432.567	106,95%
	-Karaoke		40.000.000	47.987.553	119,97%

sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis 2015

Dengan demikian, Pajak Hiburan diharapkan bisa memaksimalkan potensi untuk dapat meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan keuangan daerah, mampu mendorong pembangunan ekonomi, memajukan daerah serta menguatkan pembangunan daerah. Dari latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk mengambil judul tugas akhir yaitu : ‘**TATA CARA PENGENAAN DAN PERHITUNGAN PAJAK HIBURAN SPESIFIKASI SALON DAN KARAOKE DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS .**’

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas , maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu “Bagaimana Tata Cara Pengenaan Dan Perhitungan Pajak Hiburan Spesifikasi Salon Dan Karaoke Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis?”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana Tata Cara Pengenaan Dan Perhitungan Pajak Hiburan Spesifikasi Salon Dan Karaoke Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan yang dilakukan penulis pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bengkalis adalah :

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian yang dilakukan penulis pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bengkalis dapat mempermudah penulis dalam penyelesaian proposal penulis, dapat menambah wawasan penulis dalam bidang perpajakan sehingga penulis dapat memiliki pengalaman lebih dalam bidang perpajakan.

b. Bagi Instansi

Dapat memberikan informasi kepada instansi dan dapat sebagai bahan masukan informasi kepada pegawai-pegawai Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) di Kabupaten Bengkalis untuk sebagai bahan panduan pendaftaran dan pemungutan pajak Hiburan di Kabupaten Bengkalis.

c. Bagi Wajib Pajak

Bisa mempermudah wajib pajak dalam melakukan pendaftaran dan pembayaran pada Dinas Pendapatan Daerah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Dispenda) di Kabupaten Bengkalis dan wajib pajak bisa mudah memahaminya.

## 1.4 Metode Penelitian

### 1.4.1 Waktu Penelitian

Adapun tempat pelaksanaan penulis ini dilakukan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dimulai sejak bulan Januari 2017 sampai selesai.

### 1.4.2 Jenis Data

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber melalui wawancara. Dalam hal ini penulis akan mewawancarai secara langsung kepada pegawai kantor Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Data primer itu adalah data yang tidak tertulis yang didapatkan dari wawancara penulis dengan pegawai kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) di Kabupaten Bengkalis.

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dengan media perantara . Data sekunder berbentuk laporan, catatan, dokumen serta arsip melalui tempat atau koleksi yang didapatkan dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) di Kabupaten Bengkalis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dan penelitian data penulisan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah penulis mengamati langsung turun kelokasi penelitian untuk mengamati secara dekat mengenai masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Pengambilan data melalui wawancara /secara lisan langsung dengan sumber datanya , baik melalui tatap muka atau lewat telephone.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengambil data-data dari catatan dokumentasi, arsip, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh dari dokumen-dokumen dan arsip yang didapat dari tempat penelitian.

### 1.4.4 Analisis Data

Setelah data tersusun secara sistematis langkah selanjutnya yaitu mengadakan analisis. Dalam hal ini penulis melakukan pengolahan terhadap data kemudian disajikan berdasarkan analisis kualitatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.5 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penulisan. Dalam sistematika penulisan tugas akhir ini penulis susun atas IV bab dan akan disajikan secara menyeluruh yang akan dijabarkan pada bab-bab berikutnya.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan

### **BAB II : GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS**

pada bab ini akan menjelaskan deskripsi atau gambaran umum kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) di Kabupaten Bengkalis, Visi dan Misi, struktur Organisasi dan uraian tugas unit kerja Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) di Kabupaten Bengkalis

### **BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Bab ini merupakan bab yang akan menguraikan tentang perpajakan yang berkaitan dengan pajak hiburan dan menjelaskan tentang tata cara perhitungan pajak hiburan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan

## **DAFTAR PUSTAKA**

